

FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN

Oleh :

Putu Sekarwangi Saraswati, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

Criminal law functionalization ideally be placed as the last (ultimum remidium). The use of criminal law in the practice of criminal law enforcement should be carried out after various other legal fields to condition the public to return to subservience and comply with the law, considered to be effective anymore. Thus the function of criminal law in the theory is often also referred to as a function of subsidiarity. The use of criminal law for crime prevention needs to pay attention to the function of the criminal law that subsidiary, the criminal law is used only when other measures expected to give less satisfactory results or less appropriate.

Keywords : *Crime Prevention, Ultimum Remidium, The Function of the Criminal Law.*

Abstrak

Secara ideal fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakannya, seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi. Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai.

Kata Kunci : *Pencegahan Kejahatan, Ultimum Remidium, Fungsi Hukum Pidana.*

A. PENDAHULUAN

Masalah modernisasi jaman perkembangan itu, akan dapat berakibat seringkali membawa ketidakstabilan dan cukup fatal dan sering mengambil jalan menimbulkan kegoncangan dalam pintas, yaitu dengan berbuat sesuka hati kehidupan masyarakat. Lebih-lebih atau melakukan suatu kejahatan atau suatu terhadap mereka-mereka yang tidak siap tindakan yang tergolong kriminal, sebagai mental dan moral untuk menghadapi kompensasi dari jiwa dan moral serta

fikiran yang belum siap atau belum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan perubahan itu.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi dewasa ini, telah menimbulkan dampak negatif, misalnya terjadinya pergeseran-pergeseran nilai-nilai sosial budaya atau adat-istiadat/kebiasaan dan etika, moral serta agama. Belum lagi akibat pengaruh dengan adanya kepadatan jumlah penduduk, masalah urbanisasi, kurangnya kuantitas dan kualitas diri sendiri, lemahnya mental dan moral manusia, juga dapat sebagai pemicu timbulnya kefrustasian atau keputusasaan manusia dalam menghadapi hidup dan kehidupannya. Contoh dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi dibidang perekonomian misalnya, dapat menimbulkan berbagai macam kriminalitas, seperti terjadinya, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, tindak pidana narkoba

dan psikotropika, tindak pidana perbankan, tindak pidana korupsi dan lain-lain.

Dari gejala (fenomena) tersebut di atas memang tepat sebagaimana dikatakan oleh Sudarto bahwa, yang ada nampak seolah-olah kemajuan perekonomian tersebut disertai secara membandelnya oleh kemajuan aktifitas kejahatan dan hampir dapat dikatakan bahwa, kemajuan pada sektor ekonomi itu sendiri adalah merupakan biang daripada kriminalitas¹. Di samping itu, kriminalitas itu sendiri tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Meskipun banyak pendapat mengenai penyebab dari pada kejahatan masyarakat, namun suatu hal yang pasti adalah “kejahatan itu merupakan salah satu bentuk dari pada aktifitas tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat”².

R.Soesilo menyatakan bahwa kejahatan dari aspek yuridis adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan

¹ Sudarto, 1984, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 32.

² Romli Atmasasmita, 1983, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, hal. 8.

dengan undang-undang, sedangkan secara sosiologis kejahatan itu adalah merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban³. Dengan demikian, penjahat dengan kejahatan dewasa ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena telah begitu banyak menimbulkan kerugian material maupun immaterial. Penjahat dengan kejahatannya juga telah menimbulkan keresahan, kecemasan, kegoncangan dan perasaan yang selalu khawatir bagi masyarakat umum, disamping itu juga menimbulkan rasa ketidak tenangan, rasa ketidak amanan atau kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Setiap penjahat dan kejahatannya, sudah tentu akan menerima cemohan dari masyarakat dan akibat hukum sesuai dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang. Sebab penjahat dan kejahatannya telah begitu banyak dapat

menimbulkan berbagai macam kerugian, baik bersifat kebendaan maupun tidak, seperti terhadap nyawa seseorang yang menjadi korban kejahatannya.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* seringkali dalam praktek peradilan digunakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, apabila tidak ada upaya-upaya hukum lain yang dapat dan mampu untuk mengatasi suatu kejahatan. Terkait dengan hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa pidana itu adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. Demikian juga seperti yang dikemukakan oleh Prof. Roeslan Saleh yaitu “bahwa pidana itu adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”⁴.

³B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya-Indonesia, hal. 20-22.

⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 2.

Melihat dan memperhatikan penjahat dengan kejahatannya yang semakin berkembang modus operandinya dewasa ini, dimana para pelaku sudah tidak mengenal batasan usia/umur, pendidikan, derajat/martabat, jenis kelamin atau status sosial, maupun objek dan akibat yang ditimbulkan dari dilakukannya suatu kejahatan, maka sudah tentu akan timbul suatu pertanyaan : Apakah fungsi sanksi pidana masih dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan suatu kejahatan ?

B. PEMBAHASAN

Perkembangan hukum pidana dewasa ini telah pula berorientasi pada perbuatan dan si pelaku itu sendiri, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan atas suatu kesalahan, tidak saja bersifat menderitakan, tetapi bagaimana membuat si pelaku itu menyadari dan menginsyafi perbuatan, dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap terpidana setelah pidana itu dijatuhkan atas kesalahannya.

Dikalangan para sarjana hukum pidana, hal inilah yang dimaksudkan dengan system dua jalur atau *double track system* yaitu adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dimana sanksi pidana itu sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana itu ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui peneraan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah⁵.

Kita juga mengetahui bahwa, hukum pidana dalam arti yang objektif (*ius poenale*), yaitu hukum pidana dilihat dari aspek larangan berbuat, larangan mana disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (sama dengan dalam pengertian yang

⁵M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 17.

materiil). Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa, *ius poenale* ini adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif (*ius poeniendi*), dalam arti aturan yang berisi atau mengenai hak dan kewenangan Negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
2. Memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut.
3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada sipelanggar hukum pidana tadi.

Dengan melihat pengertian tersebut diatas, maka hanya Negara sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi, terbesar dan terkuat yang berhak dan berwenang untuk menentukan hukum pidana dan menjalankannya, dalam arti hanya Negara satu-satunya subjek hukum yang boleh membentuk aturan-aturan

yang mengikat semua warga, serta mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya, agar aturan-aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum. Dengan demikian, secara subjektif Negara memiliki dan memegang 3 (tiga) kekuasaan sebagai suatu hak yang fundamental, yaitu :

1. Hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan menentukan bentuk serta berat ringannya ancaman (sanksi pidana) bagi pelanggarnya.
2. Hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada sipelanggar aturan hukum pidana yang telah dibentuk tadi.
3. Hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pembuatnya/petindaknya tersebut⁶.

Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yaitu “untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian

⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9-10.

konflik (*conflict toplossing*)”⁷. Teori absolut dalam hukum pidana sebagaimana yang dianut oleh Kant, Hegel, Herbart, Stahl, yang pada garisnya besarnya mencari dasar pembenaran dari pidana pada kejahatan itu sendiri, yaitu suatu akibat yang wajar, yang timbul dari setiap perbuatan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai disini adalah setiap perbuatan jahat itu harus pula dibalas atau diganjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sedangkan tujuan daripada pemidanaan itu sendiri belum mendapat perhatian. Oleh karena itu, teori ini sering pula dianggap sebagai teori pembalasan terhadap para pelaku suatu kejahatan atas pidana yang dijatuhkan, karena pidana itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kant mempunyai dasar pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula dan pidana itu merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan, sedangkan Hegel

mempunyai dasar pikiran bahwa hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila ada orang yang melakukan kejahatan, itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan dan hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian keadaan yang menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan menjatuhkan pidana, karena pidana itupun merupakan suatu ketidakadilan. Herbart mempunyai dasar pikiran bahwa apabila orang melakukan kejahatan, berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadinya kejahatan, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Sedangkan Stahl mempunyai jalan pikiran bahwa Tuhan menciptakan Negara sebagai wakil-Nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum didunia, kepada penjahat harus dijatuhi pidana, agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali. Dengan demikian,

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 9.

pendapat para sarjana tersebut diatas bersifat subjektif yaitu pembalasannya ditujukan kepada kesalahan sipembuat karena tercela, serta bersifat objektif bahwa pembalasan itu juga ditujukan kepada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut⁸.

Didalam teori tujuan, yang mencari dasar pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada satu tujuan tertentu, seperti memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan dan tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya dalam hukum pidana, teori ini dapat dibagi 2 (dua) yaitu : teori pencegahan umum (*algemene preventie theorieen*), yaitu yang ingin dicapai dalam hal ini adalah semata-mata untuk membuat jera setiap orang agar tidak melakukan suatu kejahatan dan teori pencegahan khusus (*bijzondere preventie theorieen*), yaitu yang ingin dicapai dalam hal ini adalah disamping membuat jera, juga dengan

memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu lagi. Menurut Grolman sebagai penganut teori pencegahan khusus yang menyatakan bahwa, tujuan dari pidana adalah untuk melindungi masyarakat, dengan membuat penjahatnya menjadi tidak berbahaya atau dengan membuat penjahatnya itu menjadi jera untuk melakukan sesuatu kejahatan kembali⁹.

Hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, sudah tentu menghendaki adanya suatu keamanan, ketertiban dan keadilan. Keamanan dimaksudkan disini adalah agar setiap individu memiliki rasa bebas dari ketakutan akan kemungkinan terjadinya suatu bahaya yang tidak diinginkan. Ketertiban disini adalah merupakan suatu keadaan agar terciptanya hubungan antar individu (orang-perorangan), yang serba teratur dan berlangsung menurut ukuran-ukuran yang seharusnya atau sepatutnya.

⁸ Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, GhaliaIndonesia, Jakarta, hal. 22.

⁹ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 12-16.

Didalam mencapai suatu kondisi yang aman, hukum pidana harus berperan sebagai pisau penghancur segala jenis dan bentuk kriminalitas secara represif dan preventif. Sedangkan didalam mencapai tujuan ketertiban, maka hukum pidana itu harus berperan sebagai 1) sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku setiap individu, 2) harus pula dapat menunjukkan tentang perbuatan apa saja yang diancam dengan pidana, 3) adanya pengecualian dari suatu perbuatan yang tidak diancam dengan pidana dan 4) jenis pidana apa yang harus diterima oleh setiap pelaku suatu kejahatan. Keadilan menurut pandangan umum adalah merupakan suatu nilai yang tampak sebagai keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Suatu keadaan yang dikatakan adil bilamana keadaan tersebut adalah suatu kebijaksanaan, yang dihasilkan oleh suatu keleluasaan (dalam arti *policy*) yang pada hakekatnya

menjamin kebebasan setiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan suatu kewajibannya, tetapi sekaligus mengawasi dan bila perlu juga membatasi kebebasan tersebut agar tidak mengganggu kebebasan dan kepentingan orang lain. Sedangkan keadilan menurut hukum adalah suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum (ketegasan penerapan hukum itu sendiri, dimana hukum itu berlaku terhadap semua orang) dan kesebandingan hukum (adanya kesetaraan atau kesetimpalan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang sepadan dengan kesalahannya serta latar belakang yang menyebabkannya berbuat kesalahan itu)¹⁰.

Kita juga mengetahui semua bahwa, hukum pidana disamping melindungi kepentingan umum, juga melindungi kepentingan individu, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, misalnya tidak dipidana lebih

¹⁰Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1982, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta, hal. 4-6.

berat daripada kesalahan yang dilakukannya, tidak dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, tidak dituntut dan dijatuhi pidana atas suatu kejahatan yang telah daluarsa, diberlakukannya asas/prinsip praduga tidak bersalah (asas/prinsip *presumption of innocence*). Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan suatu kejahatan, berarti disamping melanggar kewajibannya sendiri, juga telah melanggar hak orang lain. Sudah tentu perbuatan kejahatan itu akan menimbulkan kecemasan, keresahan dan kecemasan terhadap keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat (umum), yang dapat dipastikan akan menerima ancaman dan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian akan muncul atau terciptanya suatu kedamaian, ketentraman dan ketenangan serta keadilan dalam masyarakat.

Fungsi hukum pidana hampir sama dengan fungsi hukum lain pada umumnya, disamping sebagai kontrol

sosial, juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound (*laws as a tool of social engineering*). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol adalah merupakan aspek yuridis normatif dari suatu kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan, perintah, pemidanaan atau ganti kerugian. Sehingga sering dianggap sebagai suatu alat pengendalian sosial, dimana hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum dan memberikan sanksi hukum terhadap perilaku yang tidak baik. Fungsi hukum tersebut menampilkan keterkaitan bila dihubungkan dengan keberadaan hukum pidana yang pada dasarnya meliputi dan mengandung nilai-nilai keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung dari hukum pidana yang mutlak harus dicapai, kesadaran warga

masyarakat akan makna dan hakekat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniyah dan jsmaniah, sebagai tujuan akhir hukum pidana, keserasian antara kejasmanian/aspek lahir dan kerohanian/aspek bathin maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam menerapkan hukum pidana.

Dengan demikian jelaslah bahwa, hukum pidana bertujuan untuk sedapat mungkin membina kesadaran umum dalam bersikap tindak yang serasi, baik berdasarkan aspek lahir maupun aspek bathin. Oleh karena dengan sikap tindak yang demikian sajalah kepentingan umum maupun kepentingan perorangan secara langsung dapat terjaga atau terlindungi dari berbagai gangguan peristiwa pidana¹¹.

Dewasa ini telah timbul berbagai jenis dan akibat dari suatu kejahatan/kriminilitas yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, dimana sifat, kuantitas dan kualitasnya

telah bergeser dari yang konvensional ke modern, dengan dukungan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi serta modus operandi yang tinggi. Sehingga sering menimbulkan kesulitan untuk diprediksi dan dideteksi oleh aparat penegak hukum dalam upaya mengatasi dan menanggulangi suatu kejahatan, terutama kejahatan yang terorganisir, oleh karena itu dalam mengungkap suatu kejahatan, aparat penegak hukum sangat memerlukan waktu, tenaga, biaya dan strategi yang tepat. Namun yang paling menyedihkan adalah dengan adanya pelaku kejahatan yang berstatus residivis, kembali mengulangi melakukan suatu kejahatan, baik terhadap jenis kejahatan yang sama maupun tidak. Demikian pula akhir-akhir ini dalam berbagai pemberitaan media massa (baik cetak maupun elektronik) para pelaku suatu kejahatan yang masih berstatus narapidana, tetapi dapat dan bisa berada diluar lembaga pemasyarakatan, bahkan ada yang turut kembali melakukan suatu

¹²Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Op.cit.*, hal. 21.

kejahatan. Didalam hukum pidana umum (KUHP) maupun dalam undang-undang pidana khusus saat ini, apabila dicermati dan diperhatikan, telah demikian banyak memuat dan mengandung sanksi pidana yang keras dan tajam (baik pidana badan, pidana denda atau pidana pengganti). Secara teori dan empiris, semestinya sanksi pidana itu dapat menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan suatu kejahatan dan menimbulkan efek jera serta dapat mengubah perilaku manusia. Apalagi didalam suatu perundang-undangan hukum pidana yang berlaku saat ini, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh aparat penegak hukum itu, dapat bersifat tunggal, alternatif dan kumulatif.

Namun sungguh suatu yang ironis dalam kenyataannya, semakin maju dan tinggi peradaban manusia serta semakin meningkatnya perekonomian suatu masyarakat, justru penjahat dan kejahatannya secara kuantitas dan kualitas semakin meningkat sifat dan jenisnya,

bahkan sudah bersifat transdaerah, transnasional dan internasional. Akibat yang ditimbulkan pun tidak kecil, baik kerugian jiwa/nyawa maupun harta benda dan aspek-aspek sosial ekonomi lainnya. Sudah tentu kondisi yang demikian ini bila dibiarkan, maka ketentraman, kedamaian, ketenangan dan keadilan tidak pernah dapat terwujud dengan baik, karena masyarakat luas akan tetap merasa takut, cemas dan khawatir terhadap perilaku penjahat dan kejahatannya. Dalam hubungannya dengan hal ini, agaknya ada beberapa pendapat para sarjana hukum yang mengandung suatu kebenaran dan menyatakan bahwa, nafsu penjahat dan kejahatannya memang tidak dapat dibendung dan ditanggulangi dengan adanya sanksi hukum yang tajam dan keras, sekalipun dengan pidana seumur hidup atau pidana mati. Demikian pula bila dihubungkan dengan ajaran suatu agama, yang pada dasarnya melarang setiap umat/pemeluknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela, seperti

mencuri, menfitnah, menganiaya/menyiksa, membunuh, merampok dan sebagainya, karena perbuatan itu tidak baik dan akan menerima celaan serta sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa, namun kenyataannya tetap saja banyak umat/pemeluk suatu agama yang melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian.

Sebagaimana disebutkan diatas, saat ini telah banyak terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat merasahkan dan mencemaskan kehidupan masyarakat. Dimana para pelaku kejahatanpun telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan kesalahan atau perbuatannya. Namun yang sering menimbulkan masalah adalah bahwa, terjadinya suatu kejahatan dengan pelaku yang lebih dari seorang pelaku, yang masing-masing pelaku juga telah dijatuhi pidana sesuai dengan perannya dalam suatu kejahatan. Sehingga hal ini sering menimbulkan suatu lembaga pemasyarakatan penuh sesak (*over*

capacity) melebihi daya tampung yang sesungguhnya, hal ini sering memicu keributan diantara para narapidana itu sendiri. Dimana para narapidana itu didalam lembaga pemasyarakatan akan berinteraksi atau berhubungan dan berkomunikasi dengan narapidana lainnya, yang melakukan kejahatan berbeda ataupun sejenis. Dari hal ini, kemungkinan salah seorang dari mereka akan mempelajari dan bertukar pikiran serta pengalaman dalam melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, mungkin saja salah seorang narapidana itu akan memiliki atau mempunyai pengetahuan tentang teknik-teknik atau cara-cara lain yang lebih baik dalam melakukan suatu kejahatan. Kemudian setelah salah seorang narapidana itu selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan, tidak tertutup kemungkinan akan melakukan kejahatan kembali dengan sifat dan objek yang berbeda dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Hal ini dapat dibuktikan secara faktual

bahwa, banyaknya narapidana yang berstatus residivis, karena ia mengulangi kembali melakukan suatu kejahatan. Mungkin ia menganggap bahwa pidana yang dulu pernah diterima dengan melakukan suatu kejahatan terlalu ringan atau ia tidak puas dengan pidana yang diterimanya dahulu, yang menyebabkan ia tidak jera dan merasa takut untuk menerima pidana lagi dengan melakukan kejahatan yang berbeda atau sama seperti dahulu.

Telah dikatakan diatas bahwa, sekarang ini sangat banyak sekali timbul penjahat dengan kejahatannya, dimana terhadap penjahat dengan kejahatan telah banyak pula dijatuhi pidana sesuai dengan sifat dan jenis perbuatannya. Ternyata hal ini menimbulkan permasalahan terhadap lembaga pemasyarakatan, sebagai lembaga penjeraan, pembinaan dan pembimbingan narapidana dalam upaya memberikan bekal terhadap jasmani dan rohani, agar siap dikemudian hari kembali hidup ditengah-tengah masyarakat bila

telah selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan saat ini pada umumnya adalah kelebihan daya tampung/over kapasitas, bercampurnya berbagai sifat dan watak penjahat serta bercampurnya berbagai tipe atau jenis kejahatan, kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan tugas pembimbingan dan pembinaan serta tidak berjalannya program integritas pembimbingan dan pembinaan antar instansi terkait. Demikian pula kenyataan yang sungguh menyedihkan bahwa, mereka yang pernah dijatuhi pidana dan setelah selesai menjalani pidananya, kembali mengulangi melakukan suatu kejahatan tertentu, sehingga terhadap mereka disebut sebagai residivis. Oleh karena itu, pidana yang dulu pernah mereka terima atas suatu kejahatan, nampaknya tidak memberikan hasil yang positif, tidak membawa efek jera dan tidak merasa takut terhadap ancaman pidana yang tercantum dalam suatu

ketentuan perundangan-undangan atau hukum yang berlaku. Sudah tentu hal ini menandakan bahwa, sanksi pidana itu terkesan tidak membawa pengaruh apapun terhadap perilaku manusia, terutama terhadap para residivis dan para pelaku kejahatan yang baru

Bertitik tolak dari hal ini, agaknya tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan teori tujuan/relatif dan teori gabungan, yaitu disamping membuat penjahat jera untuk tidak melakukan suatu kejahatan lagi atau menimbulkan rasa takut untuk tidak mengulangi berbuat jahat, juga diberikan bimbingan dan pembinaan jasmani dan rohani sesuai dengan minat dan bakat terpidana tidak tercapai atau tidak dapat diwujudkan. Padahal maksud dan tujuan diberikan bimbingan dan pembinaan itu adalah agar terpidana setelah selesai menjalani pidananya, memiliki mental dan moral yang baik serta memiliki bekal ketrampilan dalam berintegritas dengan kehidupan masyarakat dimana terpidana

itu akan hidup dan bertempat tinggal. Namun secara empiris menurut pengamatan penulis, mengapa begitu banyak terpidana dalam lembaga pemasyarakatan dan begitu banyak orang sebagai residivis, nampaknya tidak terlepas dari adanya putusan-putusan pengadilan (pemidanaannya) yang dianggap terlalu ringan terhadap mereka-mereka yang melakukan suatu kejahatan. Dimana pidana yang dijatuhkan terhadap suatu pelaku kejahatan, seringkali masih sangat jauh dari ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, apalagi dalam menjatuhkan pidana masih mempertimbangkan unsur-unsur yang bersifat subjektif, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bersifat jauh panggang dari api. Dengan demikian, didalam alam modernisasi jaman ini yang telah begitu banyak munculnya penjahat dengan berbagai jenis atau tipe kejahatannya, yang telah menimbulkan keresahan, kecemasan dan ketakutan masyarakat, tidak ada jalan lain bagi aparat penegak

hukum harus berani menjatuhkan pidana yang setimpal/ sebanding atau sesuai dengan perbuatannya dan dengan ancaman pidana yang tercantum didalam suatu ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Hal ini memiliki maksud dan tujuan semata-mata agar para penjahat itu merasa jera dan takut untuk mengulangi lagi suatu kejahatan dikemudian hari, namun harus tetap memberikan bimbingan dan pembinaan jasmani dan rohani sesuai dengan bakat dan minat terpidana. Demikian juga, agar masyarakat umum (orang lain) agar merasa takut dan berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan, dengan dalih dan sebab apapun, kecuali kejahatan itu dilakukan untuk hal-hal yang bersifat pembelaan kehormatan dan martabat seseorang yang datangnya dari luar kehendak yang melakukan serta kejahatan itu dilakukan sebanding/seimbang dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pengamatan secara nyata, bahwa fungsi dan tujuan pidana itu tidak berarti apa-apa (tidak merasa jera dan takut) bagi para pelaku suatu kejahatan saat ini. Padahal para aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana, telah penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filsafat, yuridis dan sosiologis. Bahkan didalam lembaga pemasyarakatan pun telah dilakukan program-program pembinaan dan bimbingan untuk memberikan bekal ketrampilan bagi narapidana, dengan maksud dan tujuan, kelak bila telah selesai menjalani pidana, agar narapidana itu memiliki bekal dan kemampuan untuk mengatasi hidup dan kehidupannya ditengah-tengah masyarakat.

2. Saran

Aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan, penuntut sampai dengan penjatuhan pidana, hendaknya dalam menghadapi penjahat saat ini, harus

berani menjatuhkan pidana yang lebih berat, minimal tuntutan dan pidana yang dijatuhkan mendekati ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun maksud dan tujuannya adalah agar dapat lebih lama untuk melakukan pembinaan dan bimbingan mental, moral dan prilaku serta memberikan bekal ketrampilan bagi para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.

Disamping itu, diharapkan agar masyarakat luas dimana terpidana itu akan hidup bermasyarakat, turut serta di dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta jangan dikucilkan, bahkan harus dilibatkan dalam setiap kegiatan masyarakat dimana bekas narapidana itu hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Bosu, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya-Indonesia.

Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia -Indonesia.

Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1982, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Rajawali, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1983, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung.

Sudarto, 1984, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.